

## **Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Bagi Ibu Bekerja di Provinsi Kalimantan Selatan**

### ***Analysis on Policy Implementation of Exclusive Breastfeeding for Working Women in South Kalimantan Province***

**Riny Henderawaty<sup>1</sup>, Martha Irene Kartasurya<sup>2</sup>, Anneke Suparwati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

Alamat :Jl. Adyaksa III No 64 Banjarmasin - HP 081348294440, rinyhb@yahoo.co.id

<sup>2</sup>Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip, Semarang

#### **ABSTRAK**

Cakupan pemberian ASI eksklusif di Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah (51,18%) lebih rendah dari target Nasional (80%). Di Provinsi ini jumlah pekerja wanita cukup tinggi (59,98%) dan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bersama 3 Menteri Tentang Peningkatan Pemberian ASI eksklusif Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja sudah ada, tetapi masih banyak instansi yang belum melaksanakan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian adalah menjelaskan implementasi kebijakan pemberian ASI eksklusif bagi ibu bekerja di Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui *indepth interview* dan observasi. Responden/subjek penelitian adalah Kasie Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA), Kasie Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kasie Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai informan utama serta Pimpinan Instansi Pemerintah dan Perusahaan sebagai informan triangulasi. Analisis dilakukan dengan *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak instansi yang belum menyediakan ruang laktasi di tempat kerja. Belum ada komunikasi antara BPPPA, Disnakertrans dan Dinas Kesehatan Provinsi dan belum terbentuk kelompok kerja dari ketiga instansi tersebut. Hanya 1 dari 3 instansi swasta yang telah menerima informasi kebijakan. Belum ada alokasi dana, tenaga dan sarana khusus untuk pelaksanaan kebijakan. Semua pelaksana bersikap mendukung. Belum ada Perda khusus tentang ASI eksklusif.

Disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemberian ASI eksklusif bagi ibu bekerja di Provinsi Kalimantan Selatan belum terlaksana dengan baik karena belum adanya Perda khusus tentang ASI eksklusif

**Kata kunci** : Implementasi Kebijakan, ASI Eksklusif, Ibu Bekerja

#### **ABSTRACT**

*Coverage of exclusive breastfeeding in the South Kalimantan province was still low (51.18%); it was lower than the national target (80%).The number of working mothers in this province was relatively high and it was increasing in the last several years. Policies concerning breastfeeding during working time in the work place, such as decrees, government regulations, and common regulation from three ministers had been established. However, a number of institutions had not obeyed the policies. Objective of the study was to explain the implementation of exclusive*

*breastfeeding for working mothers in South Kalimantan Province.*

*This was a qualitative study. Data collection was done through in-depth interview and observation. Study respondents/subjects were a head of women empowerment section of the women empowerment and child protection institution (BPPPA), a head of human resource section of the labor and transmigration department, and a head of nutrition section of South Kalimantan province health office. Those respondents were considered as main informants. Triangulation informants were leaders of government institutions and leaders of companies. Content analysis method was applied in the data analysis.*

*Results of the study showed that a number of institutions had not provided lactation room in the work place. No communication was done among BPPPA, Disnakertrans, and province health office. Working group from those three institutions had not been established. Only one of three private institutions had received information regarding the policies. No funding was allocated, human resource and specific facilities to implement policies were not provided. All executors supported the policies. Specific district government regulations concerning exclusive breastfeeding had not been established.*

*In conclusion, implementation of exclusive breastfeeding policy for working mothers in South Kalimantan province was not done properly. It was caused by no specific local government regulations concerning exclusive breastfeeding.*

**Keywords :** *policy implementation, exclusive breastfeeding, women*

## **PENDAHULUAN**

Pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih sangat memprihatinkan dan perlu banyak mendapat perhatian dari semua pihak. Kesadaran ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif masih sangat rendah dan menunjukkan penurunan dari tahun ketahun. Pada tahun 2008 cakupan ASI Eksklusif hanya 24,3%, tahun 2009 adalah 34,3%, tahun 2010 hanya 15,3%, sedangkan target yang ingin dicapai adalah 80%. Rendahnya pemberian ASI eksklusif ini menjadi pemicu rendahnya status gizi bayi dan balita dan dapat menjadi penyebab tidak langsung kematian bayi.<sup>1</sup> Di Provinsi Kalimantan Selatan cakupan pemberian ASI eksklusif pada 3 tahun terakhir adalah 25,42% (tahun 2009), 35,60% (tahun 2010) dan 51,18% (tahun 2011). Angka tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih jauh dari target nasional yaitu 80%. Jumlah kasus kematian bayi di Kalimantan Selatan dalam 3 tahun terakhir menunjukkan kenaikan dari 509 kasus (tahun 2008) menjadi 521 kasus (tahun 2009) dan 611 kasus (tahun 2010).<sup>2-3</sup>

Pemberian ASI eksklusif tidak dilakukan karena faktor internal, antara lain produksi ASI kurang, kesulitan bayi mengisap, motivasi dan pengetahuan ibu yang kurang, dan faktor eksternal yaitu dukungan keluarga, tenaga

kesehatan serta pekerjaan ibu. Ibu yang harus kembali bekerja setelah menjalani 3 bulan cuti bersalin mengalami kesulitan dalam memberikan ASI eksklusif dan menyebabkan penggunaan susu formula.<sup>4</sup> ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu saja tanpa makanan tambahan lain pada bayi berumur 0-6 bulan dan merupakan makanan terbaik yang harus diberikan pada bayi karena di dalamnya terkandung hampir semua zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi.<sup>5</sup>

Persentase pekerja wanita di Indonesia terus meningkat dari 48,6% di tahun 2006 menjadi 49,52% di tahun 2007 dan 51,25% di tahun 2008. Diantara pekerja wanita tersebut 60% tergolong pada usia subur.<sup>6</sup> Pekerja wanita di Kalimantan Selatan juga terus meningkat setiap tahunnya dari 58,2% tahun 2008 dan 59,3% tahun 2009 menjadi 59,9% tahun 2010.<sup>7</sup> Menyusui adalah hak setiap ibu tidak terkecuali ibu yang bekerja, agar terlaksananya pemberian ASI eksklusif dibutuhkan informasi yang lengkap mengenai manfaat ASI, selain itu diperlukan dukungan dari pihak manajemen dan lingkungan kerja itu sendiri.<sup>6</sup>

Suatu kebijakan telah dirumuskan untuk mendukung pemberian ASI Eksklusif bagi ibu bekerja di dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 83 dan Peraturan Bersama 3 Menteri yaitu: Menteri

Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan No.48/MEN.PP/XII/2008 tentang peningkatan pemberian ASI waktu kerja di tempat kerja, yaitu memberikan kesempatan kepada pekerja perempuan untuk memberikan/memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja. Diharapkan tenaga kerja perempuan mendapatkan perlindungan dan dukungan untuk menyusui di tempat kerja. Pemberian kesempatan adalah lamanya waktu yang diberikan kepada ibu bekerja untuk menyusui bayinya, dengan memperhatikan tersedianya tempat (pojok laktasi) yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan instansi/perusahaan.<sup>8</sup>  
<sup>9</sup> Di dalam PP RI No 33 tahun 2012 Bab. V pasal 30 tentang pemberian ASI eksklusif di tempat kerja bahwa pengurus tempat kerja harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui/memerah ASI sesuai kondisi kemampuan tempat kerja. Pengurus tempat kerja wajib memberikan kesempatan ibu bekerja memberikan ASI atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja dan pengurus tempat kerja wajib membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program ASI Eksklusif.<sup>10</sup>

Walaupun sudah ada beberapa kebijakan tentang Peningkatan Pemberian ASI eksklusif Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja, namun masih banyak instansi yang belum mendukung program tersebut. Studi pendahuluan yang dilakukan di beberapa instansi/kantor di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan masih banyak yang belum melaksanakan kebijakan dari program ASI Eksklusif bagi ibu bekerja ini, dengan alasan yang beragam ada yang mengatakan belum mengetahui adanya kebijakan tersebut dan ada pula alasan karena sulitnya sarana prasarana seperti penyediaan ruang untuk menyusui atau memerah ASI.

Mengingat besarnya manfaat ASI bagi bayi, ibu, keluarga, masyarakat dan negara maka perlu adanya serangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam bentuk Peningkatan Pemberian ASI(PP-ASI) termasuk kepada ibu yang bekerja.<sup>6</sup> Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan karena suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mencapai suatu tujuan

yang diinginkan. Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Erwards III menunjukan empat faktor atau variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.<sup>11</sup>

Tujuan Umum Penelitian adalah menjelaskan bagaimana gambaran implementasi kebijakan ASI Eksklusif bagi ibu bekerja di Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif eksploratif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi. Responden/ subjek dalam penelitian ini adalah: Kasie Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Kasie Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Kasie Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan sebagai informan utama dan enam orang informan triangulasi yang terdiri dari 5 orang pimpinan instansi pemerintah dan swasta dan 1 orang dari Tim Penggerak PKK. Variabel yang diteliti adalah komunikasi, sumberdaya (dana, tenaga, sarana prasarana), disposisi, dan struktur birokrasi. Analisis data menggunakan metode *content analysis* (analisis isi).

## **HASIL**

Implementasi kebijakan pemberian ASI eksklusif bagi ibu bekerja di Provinsi Kalimantan Selatan sudah berjalan, Disnakertrans Provinsi Kalimantan Selatan sudah melaksanakan kebijakan berupa sosialisasi dan penyuluhan ke perusahaan-perusahaan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sudah melaksanakan kebijakan SKB 3 Menteri dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan konseling ASI serta kampanye ASI eksklusif termasuk pada ibu yang bekerja. Namun demikian BPPPA belum melaksanakan kebijakan pemberian ASI eksklusif yang secara khusus untuk ibu bekerja hanya ASI

eksklusif yang bersifat umum saja. Ketiga instansi ini masih melaksanakan kebijakan sendiri-sendiri belum ada kelompok kerja.

Hanya satu instansi swasta yang memiliki ruang khusus atau pojok laktasi. Masih banyak instansi pemerintah maupun instansi swasta sebagai tempat kerja belum menyediakan tempat khusus (pojok laktasi) di instansi atau kantor mereka. Belum ada peraturan internal tertulis yang mendukung kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja ini di setiap instansi walaupun semua menyatakan memperbolehkan karyawannya pulang ke rumah untuk menyusui bayinya pada waktu jam istirahat kerja, seperti diungkapkan dalam Kotak 1.

#### *Kotak 1*

*“ Belum..untuk sementara ASI Eksklusif secara umum, kalau khusus tentang ASI Eksklusif bagi ibu bekerja di tempat kerja belum ada...” (Inf.U1)*

*“ Selama ini belum pernah kita menyediakan tempat khusus untuk menyusui atau memerah asi bagi ibu yang bekerja dan juga tidak pernah memberikan penekanan pada pekerja perempuan ini untuk menyusui artinya tidak ada larangan menyusui...” (Inf.T2)*

*“Belum ada membuat peraturan tertulis tersebut khusus untuk ibu menyusui ini...jadi hanya secara lisan saja.....” (Inf.T1)*

Komunikasi dalam Implementasi kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja di Provinsi Kalimantan Selatan masih belum berjalan dengan baik. Belum ada komunikasi dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) pusat ke BPPPA Provinsi dan belum ada komunikasi yang dilakukan antara tiga instansi terkait yaitu BPPPA, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan tentang implementasi kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja. Hanya satu dari tiga instansi swasta yang sudah menerima informasi tentang kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja, seperti diungkapkan dalam kotak 2.

Dalam hal pendanaan, belum ada alokasi dana khusus untuk pelaksanaan kegiatan dalam

#### *Kotak 2*

*“Belum ada sosialisasi yang kami terima dari pusat tentang kebijakan ini dan kami belum pernah mendapatkan informasi ini dari kementerian baik berupa pertemuan atau pelatihan” (Inf.U1)*

*“belum ada kami mendapat informasinya baik dari Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau dari manapun, belum ada” (Inf.T1)*

*“ Sudah pernah mendapat informasi nya 6 tahun yang lalu dari Disnakertrans Provinsi dan Disnakertrans Kabupaten juga dari Dinkes Kabupaten..cukup jelas..”(Inf.T3)*

Implementasi kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja ini sehingga pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain. Dalam hal sumber daya manusia belum tersedia tenaga konselor ASI untuk ruang/pojok laktasi. Pojok laktasi hanya ditemukan pada satu instansi swasta. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Disnakertrans dan Dinas Kesehatan belum memiliki ruang contoh (pojok laktasi). Dinas Kesehatan hanya memiliki sarana sosialisasi berupa buku saku, liflet, spanduk yang masih bersifat umum belum mengarah tentang pemberian ASI eksklusif bagi ibu bekerja, seperti di ungkapkan dalam kotak 3.

#### *Kotak 3*

*“Tidak ada dana khusus untuk pelaksanaan kegiatan kebijakan ini, namun ikut dana untuk pengawasan secara umum..” (Inf.U2)*

*“ Belum ada dana khusus..tapi apa yang menjadi ketentuan kita ikut saja” (Inf.T1)*

Dalam hal sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pemberian ASI eksklusif belum tersedia, belum ada tenaga konselor ASI untuk ruang atau pojok laktasi. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan masih dalam tahap mempersiapkan tenaga konselor ASI, hasil wawancara dengan informan triangulasi dapat diketahui bahwa ketersediaan tenaga dalam implementasi kebijakan ASI

eksklusif bagi ibu bekerja di Provinsi Kalimantan Selatan belum tersedia, seperti pernyataan dalam kotak 4.

*Kotak 4*

*“ Belum ada tenaga khusus,..(Inf.U1)*

*“Diharapkan secara bertahap dapat memenuhi semua kebutuhan tenaga ini” (Inf.U3)*

*“Kalau petugas khusus belum ada..Tapi kami ada dokter umum 2 orang dan perawat 4 orang dan tenaga admin 2 orang khusus untuk klinik kesehatan” (Inf.T3)*

*“ Pelatihan yang khusus tentang ASI ini belum pernah” (Inf.T2)*

Ruang ASI atau pojok laktasi hanya ditemukan pada satu instansi swasta. Sedangkan di instansi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan, Disnakertrans Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan belum memiliki ruang/pojok laktasi. BPPPA dan Disnakertrans belum memiliki sarana prasarana untuk sosialisasi kebijakan pemberian ASI eksklusif bagi ibu bekerja, Dinas Kesehatan hanya memiliki sarana prasarana untuk sosialisasi dan penyuluhan berupa buku saku, leaflet, spanduk yang masih bersifat umum belum mengarah tentang pemberian ASI eksklusif bagi ibu bekerja, seperti di ungkapkan dalam kotak 5.

Semua pelaksana kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja di Provinsi Kalimantan Selatan bersikap mendukung terhadap kebijakan ini. BPPPA Provinsi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi serta semua instansi pemerintah dan instansi swasta sebagai tempat kerja menyatakan mendukung adanya kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja ini dengan komitmen kedepan akan menyediakan ruang ASI/pojok laktasi di instansi mereka. Sikap mendukung dari semua pelaksana kebijakan ini masih berupa pernyataan, seperti yang ada dalam kotak 6.

Dalam hal struktur birokrasi belum ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas

*Kotak 5*

*“ Belum ada, kalau untuk program P2WKSS ada, namun medianya juga masih kurang.. belum ada stiker-stiker tapi itu Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab.” (Inf.U1)*

*“ Sarana dan prasarana untuk sosialisasi ada berupa tempat pertemuan, materi, mobil untuk penyuluhan kalau untuk teknis biasanya itu dari Dinas Kesehatan kalau untuk ruang contoh pojok laktasi kami belum ada “ (Inf.U2)*

*“ Ada tapi masih standart leaflet, spanduk untuk leaflet kita titip ke puskesmas, untuk kantor ini sendiri kita sudah mulai menyiapkan ruangan pojok menyusui, ya masih tahap persiapan untuk kelengkapan peralatannya masih belum” (Inf.U3)*

*“ kalau untuk pojok menyusui secara khusus belum ada” (Inf.T1)*

*Kotak 6*

*“ baik sekali artinya kami mendukung ..pemerintah telah memberikan solusi buat ibu bekerja yang rumahnya jauh, sulit untuk pulang” (Inf.U1)*

*“ Kita mendukung ..sangat kita dukung” (Inf.U2)*

*“ Ya tentu pasti kita sangat mendukung” (Inf.U3).*

*“ kalau memang nanti sudah mendapatkan informasinya kita siap saja untuk melaksanakan di perusahaan ini kami banyak sekali punya ruangan yang bisa digunakan untuk pojok menyusui tersebut.” (Inf.T1)*

*“ Hanya kebijakannya yang belum disosialisasikan jadi dari kami siap saja untuk melaksanakan” (Inf.T4)*

antara BPPPA Provinsi, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dalam implementasi kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja, belum terbentuk kelompok kerja, belum ada mekanisme

pertanggung jawaban atau berupa laporan dalam setiap pelaksanaan kegiatan implementasi kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja, seperti pernyataan yang terdapat dalam kotak 7.

*Kotak 7*

*“ Belum ada pembagian tugas dan tanggung jawab dari kami masing-masing instansi ini “ (Inf.U2)*

*“ Ya karena belum ada terbentuk tim kerjanya jadi kami belum ada pembagian secara tugas dan tanggung jawab dari kami masing-masing” (Inf.U3)*

*“ Belum ada kita buat laporan ..ya kita belum tahu seperti apa “(Inf.T2)*

*“ Juknis dan SOP untuk ini belum ada” (Inf.T3)*

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemebrian ASI eksklusif bagi ibu bekerja di Provinsi Kalimantan Selatan masih lemah, belum terbentuknya kelompok kerja dan belum adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dari masing instansi terkait, belum adanya juknis dan SOP dan juga belum adanya laporan dalam implementasi kebijakan.

## **PEMBAHASAN**

Dalam kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja melalui Peraturan Bersama Tiga Meteri yaitu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dan Menteri Kesehatan diharapkan tenaga kerja perempuan mendapatkan perlindungan dan dukungan untuk menyusui di tempat kerjanya dan memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya. Berdasarkan UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 83 menyebutkan bahwa pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberikan kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja dan ditempat kerja. Yang dimaksud dengan kesempatan sepatutnya adalah lamanya waktu yang diberikan untuk menyusui dengan memperhatikan tempat dan fasilitas yang sesuai dengan kondisi dan

kemampuan perusahaan.<sup>8-9</sup>

Adapun yang dimaksud dengan tempat yang sesuai diatas adalah ruang ASI. Ruang ASI menurut Departemen Kesehatan RI didefinisikan sebagai ruang atau tempat yang disediakan di tempat kerja untuk menyusui bayi dan memerah ASI. Seperti halnya di Provinsi Jawa Barat Bandung program ini telah digaungkan oleh pemerintah daerah sejak beberapa tahun yang lalu dan dihimbau agar semua kantor pemerintah dan kantor/perusahaan swasta agar menyediakan ruang khusus bagi ibu untuk menyusui dan memerah ASI. Dari hasil penelitian didapatkan hanya satu instansi swasta/perusahaan yang sudah menyediakan tempat khusus ruang ASI atau pojok laktasi, masih banyak instansi baik pemerintah atau swasta yang belum menyediakan ruangan tersebut.<sup>4</sup>

Kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja ini sudah selayaknya harus dapat di informasikan dan disosialisasikan sampai kepada kelompok pelaksana kebijakan yaitu para pimpinan instansi baik pemerintah dan instansi swasta. Sedapat mungkin informasi kebijakan disampaikan dengan baik agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik pula dan mengetahui persis isi kebijakan yang dimaksud. Berdasarkan salah satu pernyataan informan utama bahwa informasi kebijakan ini belum pernah mereka dapatkan baik dari pusat atau kementerian dan juga ada beberapa informan menyatakan bahwa mereka belum pernah menerima informasi atau sosialisasi sehingga kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja ini masih belum bisa dijalankan dengan baik.

Timing sosialisasi untuk suatu kebijakan hanya memerlukan waktu 0-1 tahun saja,<sup>11</sup> sedangkan kenyataan yang terjadi di provinsi Kalimantan Selatan bahwa kebijakan tentang ASI eksklusif untuk ibu bekerja sudah ada sejak tahun 2003 yaitu UU Ketenagakerjaan dan SKB 3 Menteri tahun 2008, tentunya waktu yang sudah cukup lama untuk melakukan sosialisasi kebijakan bahkan mestinya sudah berada ditahap implementasi kebijakan penuh namun belum semua instansi/tempat kerja mendapatkan sosialisasi kebijakan tersebut.

Kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja ini harus dapat di informasikan dan disosialisasikan sampai kepada kelompok pelaksana kebijakan yaitu para pimpinan instansi baik pemerintah dan

instansi swasta bertujuan agar mereka dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran dalam kebijakan serta yang lebih penting adalah agar mereka akan dapat menerima, mendukung kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja di Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketersediaan dana sangat penting dan diperlukan sebagai syarat kelancaran dalam implementasi suatu kebijakan, sehingga semua kegiatan harus dialokasikan dana secara tepat. Demikian pula dalam pelaksanaan kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja ini sangat dibutuhkan adanya anggaran dana yang cukup dan sesuai. Tidak tersedianya dana yang cukup untuk implementasi kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja ini menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan baik untuk melakukan sosialisasi dan pengadaan sarana prasana sehingga hasil yang didapatkan tidak akan maksimal. Ketersediaan tenaga atau petugas khusus juga sangat penting dalam implementasi kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja ini karena perlu ada orang yang bertanggung jawab terhadap jalannya sebuah kebijakan.

Begitu pula sarana prasarana juga merupakan sumberdaya yang penting dalam Implementasi Kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja, tanpa adanya sarana prasarana yang memadai maka pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan tidak akan berhasil dengan baik termasuk pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan penyebaran informasi kebijakan juga belum bisa dilaksanakan dengan optimal. Ketersediaan sarana prasarana dalam implementasi kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja di Provinsi Kalimantan Selatan belum tersedia dengan baik, sarana prasarana untuk sosialisasi dan penyebaran informasi kebijakan masih bersifat umum belum mengarah tentang pemberian ASI eksklusif bagi ibu bekerja. Masih banyak instansi pemerintah dan instansi swasta yang belum menyediakan ruang ASI atau pojok laktasi ini, ditemukan hanya satu instansi swasta yang telah menyediakan ruang ASI atau pojok laktasi ini.

Semua pelaksana kebijakan menyatakan sikap mendukung adanya kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja ini. Sikap mendukung yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan terhadap suatu kebijakan maka Implementasi kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja di Provinsi Kalimantan

Selatan ini kedepannya akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan atau tujuan dari kebijakan.<sup>12</sup> Sikap mendukung dari semua pelaksana kebijakan masih berupa pernyataan.

Seperti yang terjadi di Lalitpur India yang telah berhasil meningkatkan angka cakupan ASI eksklusif melalui kekuatan komunitas atau masyarakatnya. Kunci sukses keberhasilan ibu memberikan ASI Eksklusif di Lalitpur India ini adalah support atau dukungan dari keluarga dan lingkungannya, salah satu support atau dukungan lingkungan adalah dukungan yang didapatkan dari lingkungan dimana ibu menyusui bekerja. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Setiyowati Raharjo dan Dyah Umiyarni pada tahun 2009 bahwa keberhasilan ibu bekerja dalam memberikan ASI eksklusif adalah dipengaruhi oleh faktor adanya peraturan ditempat kerja dan adanya dukungan dari pimpinan atau atasan tempat ibu bekerja.<sup>13</sup>

Dalam hal struktur birokrasi sesuai dengan pernyataan informan dan hasil observasi bahwa BPPPA, Disnakertrans dan Dinas Kesehatan Provinsi mereka belum mengetahui pembagian tugas dan tanggung jawab dari instansi masing-masing dan belum terbentuk kelompok kerja dalam implementasi kebijakan, ini disebabkan karena mereka memang belum pernah berkoordinasi dan berkomunikasi diantara ketiga instansi tersebut sebelumnya untuk kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing instansi. Wajar implementasi kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja di Provinsi Kalimantan Selatan ini belum berjalan dengan baik karena pelaksana dari kebijakan sendiri belum mengetahui apa tugas dan tanggung jawab dari mereka masing-masing, dan menganggap bahwa itu hanyalah tugas dari instansi Dinas kesehatan saja.

Pendelegasian tugas dan tanggung jawab dari atasan ke bawahan merupakan proses yang diperlukan agar organisasi dapat berfungsi lebih efektif dan efisien, langkah utama dalam pendelagasian tugas dan tanggung jawab adalah penjelasan dari tugas, spesifikasi rentang keleluasaan bawahan, dan biarkan berpartisipasi. Maka bawahan akan menerima pertanggung jawaban untuk hasil-hasil yang diharapkan dalam kebijakan.<sup>14</sup> Dalam setiap kegiatan terutama implementasi suatu kebijakan selayaknya

memiliki suatu bentuk dan mekanisme pertanggung jawabannya sehingga diharapkan setiap kegiatan yang telah dilakukan tersebut dapat dipantau dan bisa dilihat kegiatan apa saja yang telah dilakukan sehingga diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan suatu kegiatan implementasi kebijakan, begitu juga bila kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja ini berhasil maka akan meningkatkan cakupan pencapaian ASI Eksklusif di Provinsi Kalimantan Selatan. Tidak adanya juknis dan SOP dalam implementasi kebijakan maka tidak ada acuan dalam suatu tindakan apa yang harus dilakukan. SOP merupakan suatu struktur yang penting dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kebijakan ASI eksklusif bagi ibu bekerja sudah seharusnya dalam pelaksanaannya dipandu oleh petunjuk dan pedoman yang benar.

Menurut teori model Implementasi dari George C Edwards III bahwa Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu struktur birokrasi, disposisi, komunikasi, dan sumberdaya yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya karena jika salah satu faktor tidak berperan dengan baik maka akan sangat mempengaruhi pencapaian keberhasilan dari Implementasi Kebijakan tersebut.

## KESIMPULAN

Disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemberian ASI eksklusif bagi ibu bekerja di Provinsi Kalimantan Selatan belum terlaksana dengan baik karena masih lemahnya komunikasi, belum ada alokasi dana, tenaga, sarana prasarana, disposisi hanya berupa pernyataan sikap dukungan dan belum terbentuk kelompok kerja dari ketiga instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan pemberian ASI eksklusif bagi ibu bekerja serta belum adanya Peraturan Daerah khusus tentang ASI eksklusif di Provinsi Kalimantan Selatan.

## KEPUSTAKAAN

1. Balitbangkes.RI. *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)*. Jakarta: Depkes RI; 2010.
2. Dinkes.Provinsi.Kalsel. *Profil Kesehatan 2009*. Banjarmasin: Dinkes Provinsi Kalsel; 2009.

3. Dinkes.Provinsi.Kalsel. *Profil Kesehatan 2010*. Banjarmasin: Dinkes Provinsi Kalsel; 2010.
4. Kemenkes.RI. *Pedoman Pengelolaan Air Susu Ibu Di Tempat Kerja*. Jakarta: Kemenkes RI; 2011.
5. Roesli U. *Inisiasi Menyusu Dini Plus ASI Eksklusif* Jakarta: Pustaka Bunda; 2008.
6. Depkes.RI. *Ibu Bekerja Tetap Memberikan Air Susu Ibu (ASI)*. Jakarta: Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat; 2005.
7. BPS.Provinsi.Kalsel. *Direktori Perusahaan Industri Besar Dan Sedang Kalimantan Selatan*. Kalimantan Selatan: BPS; 2009.
8. Depnakertrans.RI. *Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia*. Jakarta 2003.
9. Republik.Indonesia. *Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dan Menteri Kesehatan Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja* Jakarta 2008.
10. Republik.Indonesia. *Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif 2012*: Available from: [www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/90/2077/pdf](http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/90/2077/pdf).
11. Nugroho R. *Public Policy, Formulasi, Implementasi, Evaluasi dan Revisi Dalam kebijakan Publik*,. Jakarta: PT Elex Media Komputindu; 2008.
12. Indiahono D. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media; 2009.
13. Purnamasari SRDU. *Permodelan Kuantitatif untuk Analisis Faktor Penentu Praktik Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu Bekerja Di Instansi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*. Purwokerto 2010; Available from: [www.dyah.purnamasari.blog.unsoed.ac.id/files/2011/03/pdf](http://www.dyah.purnamasari.blog.unsoed.ac.id/files/2011/03/pdf).
14. Widodo J. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing; 2009.